



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1980
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengumpulan sumbangan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273), merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotong royongan;
- b. bahwa pengumpulan sumbangan tersebut termasuk salah satu usaha pengerahan dan penggunaan dana bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan yang menyangkut pengerahan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, maka pelaksanaan pengumpulan sumbangan perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

2. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
6. Menteri adalah Menteri Sosial.

BAB II USAHA PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 2

Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
- (2) Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang :

- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. olah raga;
- e. agama/kerokhanian;
- f. kebudayaan;
- g. bidang kesejahteraan sosial lainnya; yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar (les) derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- (2) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan. dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB III TATACARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada :

1. Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - a. seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. lebih dari satu wilayah Propinsi;
 - c. satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.
2. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi :
 - a. seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan;
 - b. lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
3. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 8

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dengan jelas memuat :

- a. Nama dan alamat organisasi pemohon;
- b. waktu pendirian;
- c. susunan pengurus;
- d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
- f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
- g. waktu penyelenggaraan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- i. cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Pasal 9

- (1) Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai:
 - a. Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan;
 - c. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya.
- (2) Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai :
 - a. Surat persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan;
 - b. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 10

Izin pengumpulan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisasi pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Izin pengumpulan sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Surat Keputusan Izin pengumpulan sumbangan memuat ketentuan- ketentuan yang mengatur tatacara penyelenggaraan, antara lain:
 - a. batas wilayah;
 - b. batas waktu;
 - c. wajib lapor kepada Kepala Pemerintahan setempat, Lurah, RT/RW setempat, tempat kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan.
- (2) Persyaratan-persyaratan penyelenggaraan selain tersebut ayat (1) diberikan oleh Pejabat pemberi izin berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah.

Pasal 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Menteri setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dalam Negeri mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin/penyelenggara pengumpulan sumbangan, wajib mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya kepada pemberi izin.
- (2) Pejabat pemberi izin berkewajiban membuat laporan berkala kepada Menteri secara hierarkis.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

Dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pengumpulan sumbangan, Menteri mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Propinsi, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan di dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Kotamadya mengadakan musyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tingkat II dan unsur Departemen Sosial setempat.

BAB VI USAHA PENERTIBAN

Pasal 18

- (1) Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.

Pasal 19

Pejabat pemberi izin berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban di dalam batas-batas kewenangannya.

Pasal 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (1) Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan.
- (2) Apabila Satuan Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengetahui perbuatan yang menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 21

Pengumpulan sumbangan yang diwajibkan oleh Hukum Agama, Hukum Adat, Adat Kebiasaan, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin penyelenggaraan.

Pasal 22

Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan ialah :

- a. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama;
- b. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat;
- c. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan;
- d. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, Menteri dapat menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan usaha serta penggunaannya kepada Menteri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1980
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

A. UMUM

Bahwa usaha pengumpulan sumbangan, yaitu pengumpulan uang atau barang untuk keperluan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273). adalah salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotong-royongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat.

Agar usaha pengumpulan sumbangan sebagaimana tersebut di atas dapat bermanfaat, terarah dan berkembang, maka Pemerintah berkewajiban untuk :

- a. membina kesadaran dan tanggungjawab sosial serta memelihara semangat kegotong royongan masyarakat Indonesia, sehingga setiap Warga Negara Indonesia merasa berkewajiban untuk dan dapat ikut serta dalam kegiatan kesejahteraan sosial tersebut menurut kemampuan masing-masing;
- b. melakukan usaha penertiban, pengamanan, dan pengawasan agar kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan di dalam masyarakat, serta memperlancar pelaksanaan Operasi Tertib.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 Nomor 53) usaha-usaha Pemerintah tersebut di atas merupakan sebagian dari tugas Departemen Sosial yang penyelenggaraannya dilakukan dengan koordinasi yang sesuai dengan alat-alat kelengkapan Pemerintah yang lain, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini koordinasi dimaksud dicerminkan pada masalah tatacara pengajuan permohonan izin, kebijaksanaan pemberian izin. dan masalah penertiban penyelenggaraan pengumulan sumbangan termasuk pengawasan penggunaannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan Indonesia. dalam ketentuan ini ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, yang pembentukannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 3

Yang dimaksud dengan sumbangan dalam ketentuan ini, ialah sumbangan yang terbatas dalam bentuk barang/bahan atau uang.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Untuk dapat melaksanakan pengumpulan sumbangan harus ada izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif, agar keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat tidak terganggu dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Pasal 3

Ayat (1)

Usaha pengumpulan sumbangan oleh organisasi dapat dilimpahkan kepada anggota-anggotanya atau kepada orang lain dalam bentuk surat tugas atau surat kuasa dari Pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan paksaan, ialah usaha mendapatkan sumbangan yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan, misalnya dengan cara-cara mempengaruhi, menekan, memberikan janji-janji bohong dan sebagainya, sehingga sifat sukarela dan rasa ikhlas dari pihak penyumbang menjadi kabur. Sumbangan sukarela adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mengarahkan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat, sehingga perlu adanya penelitian sesuai atau tidaknya tujuan pengumpulan sumbangan itu dengan program Pemerintah yang sedang berjalan, atau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping mempertimbangkan perlu atau tidaknya sasaran yang direncanakan itu dengan kebutuhan masyarakat setempat di bidang kesejahteraan sosial dimaksud.

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (1)

Perincian cara-cara penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang disebut dalam ayat ini terbatas pada cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat pada dewasa ini. Izin untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tidak membebaskan penyelenggara dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan lain. misalnya untuk menyelenggarakan pertunjukkan amal, penyelenggara tidak terlepas dari kewajiban yang ditetapkan dan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pertunjukan.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk tidak menutup kemungkinan timbulnya cara-cara pengumpulan sumbangan yang lain, sesuai dengan perkembangan masyarakat dimasa-masa yang akan datang.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan perpajakan, maka hasil setiap usaha dikenakan pajak pendapatan. Mengingat bahwa tujuan pengumpulan sumbangan adalah untuk membiayai usaha kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat, maka atas permohonan dari yang bersangkutan Menteri Keuangan dapat membebaskan dari pajak atau pungutan-pungutan lainnya, baik atas uang hasil sumbangan yang dikumpulkan itu, maupun atas sejumlah uang yang disumbangkan oleh penderma sebagai pengurangan pajak pendapatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Surat permohonan izin untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan diajukan tanpa meterai kepada Pejabat pemberi izin.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Menyadari bahwa sasaran usaha pengumpulan sumbangan adalah masyarakat dalam kedudukan sebagai penduduk atau warga dari pada satuan daerah administrasi pemerintahan yang terkecil, ialah warga Kelurahan, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya kegiatan pengumpulan sumbangan yang berlebihan di suatu tempat. Dalam pelaksanaannya, maka baik Lurah, Ketua RW. maupun Ketua RT. akan mengatur dan ikut mengawasi agar kegiatan pengumpulan sumbangan tidak menimbulkan hal-hal negatif terhadap warga/penduduk di wilayahnya.

Ayat (2)

Pejabat pemberi izin dianggap mengetahui hal ikhwal yang menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik pada waktu lampau, waktu yang sedang berjalan, maupun masa yang akan datang, sehingga disamping pedoman yang telah diatur dalam ayat (1), kepada Pejabat pemberi izin diberikan wewenang untuk menambah persyaratan bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan dengan tujuan untuk memperlancar usaha pembangunan yang sesuai dengan program Pemerintah, tanpa menggagu stabilitas politik, sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.

Pasal 13

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Menteri mempunyai tugas, antara lain, menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.

Wewenang Menteri untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin dimaksud dalam pasal ini, adalah sebagai rangkaian pelaksanaan tugas tersebut dan untuk keseragaman dalam pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Oleh sebab itu pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, di dalam rangka pemberian sesuatu izin, terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Wewenang Menteri untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin tersebut dilakukan setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh dari masyarakat benar-benar dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan izinnya.

Laporan hasil pengumpulan sumbangan diberikan oleh penyelenggara kepada Pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sedangkan laporan penggunaan hasil sumbangan diberikan sesuai dengan petunjuk dari Pejabat pemberi izin yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung setelah tanggal berakhirnya usaha pengumpulan sumbangan.

Dalam hal penyelenggara terlambat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, Pejabat pemberi izin dapat menugaskan pegawai-pegawai di bawah pimpinannya untuk melakukan pemeriksaan pembukuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ruang lingkup kegiatan, sasaran, dan tujuan pengumpulan sumbangan meliputi hampir seluruh tata kehidupan masyarakat, mencakup aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama/kerokhanian, tenaga kerja, kebudayaan, dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai Departemen/instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, Menteri selaku Pejabat pemberi izin dalam menentukan kebijaksanaan perizinan, khususnya dalam mengambil keputusan diizinkan atau ditolaknya sesuatu permohonan izin pengumpulan sumbangan, perlu mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut bidang, tugas Departemen/Instansi Pemerintah yang lain, yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan tersebut.

Untuk menentukan kebijaksanaan tersebut Menteri mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tindakan preventif meliputi pengawasan dan pengamanan, termasuk pemeriksaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

Tindakan represif meliputi penyidikan dan penuntutan perkara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam ayat ini, ialah pegawai-pegawai yang pada umumnya ditugaskan untuk menyidik perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-undang dapat dipidana (Polisi dan Jaksa), dan juga Pegawai yang oleh Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang diberi wewenang kepolisian/penyidikan terbatas (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1962).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Satuan Pengamanan Sosial dalam ayat ini adalah pegawai-pegawai Departemen Sosial yang berdasarkan persyaratan tertentu ditunjuk oleh Menteri Sosial dan mempunyai tugas yang bersifat preventif dan represif di bidang pengumpulan uang dan barang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang adalah Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

Pengumpulan sumbangan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengumpulan sumbangan yang dijiwai pengertian yang bersumber dari kaidah hukum tertentu atau norma-norma ikatan khusus, yang bersifat wajib atau keharusan yang disadari oleh mereka yang tunduk kepada hukum atau norma-norma yang mengikatnya.

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan terbatas dalam lingkungannya diatur antara/dengan persetujuan mereka sendiri berdasarkan kaidah hukum, norma-norma yang berlaku, atau berdasarkan musyawarah.

Dengan demikian pengamanan dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dari luar lingkungan mereka dianggap cukup terpelihara.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pengumpulan sumbangan dimaksud dalam pasal ini dipandang tidak memerlukan izin penyelenggaraan.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan melaksanakan kewajiban hukum agama, misalnya : pembayaran zakat dan zakat fitrah, bagi pemeluk Agama Islam, pembayaran persepuluhan bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

pemeluk Agama Kristen, yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia khusus untuk keperluan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud untuk amal peribadatan, misalnya pengumpulan sumbangan/derma di Mesjid, di Gereja, di Pura, dan tempat-tempat peribadatan lainnya, yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jema'ah di tempat-tempat peribadatan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud untuk menjalankan adat kebiasaan, termasuk pula menjalankan hukum Adat, misalnya : pengumpulan sumbangan untuk biaya kematian. untuk biaya keselamatan desa, untuk mengatasi keadaan darurat akibat timbulnya wabah, kebakaran, taufan. banjir, dan bencana alam lainnya, untuk keselamatan lingkungan, dan lain sebagainya, yang pelaksanaannya diatur secara gotong-royong dalam lingkungan terbatas. Pengertian lingkungan terbatas, ialah lingkungan kampung, desa, atau daerah yang termasuk/di bawah naungan hukum Adat atau Adat kebiasaan setempat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Kampung / Desa atau Ketua Adat setempat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya ialah lingkungan golongan masyarakat dalam ikatan suatu wadah kegiatan tertentu, misalnya suatu perkumpulan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat/pertemuan terhadap para hadirin. suatu kantor terhadap pegawai/karyawannya, suatu sekolah terhadap murid-muridnya, suatu kampung/desa terhadap Warga kampung/desanya.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan yang sangat mendesak ialah suatu kebutuhan untuk segera memberikan pertolongan/bantuan kepada masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang mengalami bencana alam dan atau musibah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas